



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 1870 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 126/PL.02.5-BA/3601/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2024);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1866 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

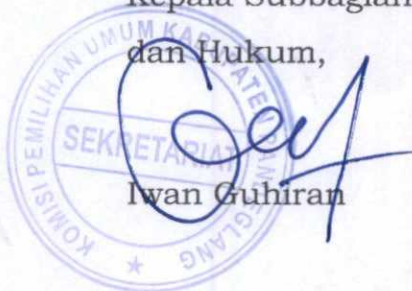
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Iwan Guhiran



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 1870 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	180 Kali	x	Rp 502.000			Rp 90.360.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	180 Kali	x	Rp 100.000			Rp 18.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	994.226 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 29.826.780.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	178.528 Paket			x	Rp 100.000			Rp 17.852.800.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.398 Buah			x	Rp 300.000			Rp 419.400.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	2 Paket			x	Rp 20.000.000			Rp 80.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	5 Buah			x	Rp 624.000			Rp 6.240.000

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	b. Umbul - umbul	20 Buah			x	Rp 500.000	Rp 20.000.000
	c. Spanduk	678 Buah			x	Rp 260.000	Rp 352.560.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	248.556	x	Rp 1.500	Rp 372.834.000
	b. Brosur	100 %	x	248.556	x	Rp 1.500	Rp 372.834.000
	c. Pamflet	100 %	x	248.556	x	Rp 1.500	Rp 372.834.000
	d. Poster	100 %	x	248.556	x	Rp 16.000	Rp 3.976.896.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	50.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 632.000	Rp 31.600.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	180 Paket			x	Rp 2.500.000	Rp 450.000.000
	c. Pengobatan Masal	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000
	d. Turnamen	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000
	e. Senam Sehat	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000
	f. Jalan Santai	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	g. Kegiatan Keagamaan	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000
	h. Festival Budaya	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000
TOTAL							Rp 200.063.178.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,
ttd.
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

Iwan Guhiran

